

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SUAMI  
TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 177/PID.B/2011/PN.TBK)”.**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Strata S.I**

**Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**



Oleh :

**Nurhizriah Citra Manurung**

**1702026005**

**HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**

## NOTA KESEPAKATAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka, Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Nurhizriah Citra Manurung

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

dNama : Nurhizriah Citra Manurung

NIM : 1702026005

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menyebabkan Kematian yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 177/PID.B/2011/PN.TBK.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 21 Desember 2021

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

197701202005011005

## SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

### SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-87/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Nurhizriah Citra Manurung  
NIM : 1702026005  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menyebabkan Kematian yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 177/PID.B/2011/PN.TBK)  
Pembimbing : Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag

Telah di munaqasahkan pada tanggal 24 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :


Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKA Harahap, M.Ag  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag  
Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A  
Penguji IV : Dr. H. Mashudi, M.Ag

Dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



  
Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 5 Januari 2022  
Ketua Program Studi,

  
Rustam DKAH, M.Ag

## Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَايِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (QS. An-Nisa' : 19)

## **Persembahan**

Penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, tak lupa teruntuk mereka yang selalu setia menemani, serta mendukung dikala senang maupun sedih

1. Mamak dan ayah penulis Ibu Masdingin Panjaitan dan Bapak Fajaruddin Manurung, terimakasih atas kasih sayang, doa, serta dukungan terbaiknya selama ini
2. Tulang (paman) Ahmad bustami Panjaitan, Adlin Panjaitan, Anasri Panjaitan, Dan Bunda (tante) Faridah Hanum Panjaitan, terimakasih atas doa dan semangatnya untuk menyusun skripsi ini.
3. Dosen-dosen UIN Walisongo yang telah membagikan ilmunya.
4. Dosen pembimbing penulis Bapak Dr. Tholkhatul Khoir M.Ag yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk orang istimewa, yang selalu mendukung penulis dalam kelancaran skripsi ini, terimakasih atas dukungannya, terimakasih atas motivasi nya agar penulis tidak bermalas-malasan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada rekan-rekan penulis, Emilia, Shella, Melynda, Aova, Pebry, Uly dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menemani penulis dalam berproses penulisan skripsi ini sampai selesai
7. Seluruh rekan mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2017

## Deklarasi

### Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya penulis dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain.

Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang didapat penulis yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2021

Penulis



Nurhizriah Citra Manurung

1702026005

## Pedoman Literasi

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fath{ah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>D{ammah</i>	U	U

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ ..... / آَ .....	<i>fath{ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	I	a dan garis di atas
إَ ....	<i>kasrah</i> dan ya	I	i dan garis di atas
أُ ...	<i>d}ammah</i> dan wau	I	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*  
رَمَى : *Rama*  
قِيلَ : *qila*  
يَمُوتُ : *yamutu*

## D. Tamarbutah

*Transliterasi* untuk *tamarbutah* adalah dua, yaitu: *tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfal*  
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*  
الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

### E. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*  
نَجَّيْنَا : *Najjaina*  
الْحَجُّ : *Al-hajj*  
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)  
عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)  
الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *Al-biladu*

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an*, *Al-sunnah qabl al-tadwin*

### I. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *دِينُ اللَّهِ : dinullah*, *بِاللَّهِ : billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: *هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi rahmatillah*.

### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

## Abstrak

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup damai dalam rumah tangga ialah sesuatu yang pasti sangat diidamkan oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi semua impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apa bila didalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana sering dialami oleh istri. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab. Namun yang terjadi pada seorang istri bernama A Jam Als A Yen yang mendapatkan kekerasan seksual dari suaminya A. Kheng telah disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menghasilkan putusan menghukum suami tersebut karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dokumen (*library research*), pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Dengan sumber data primer berupa berkas putusan PN Nomor :177 /PID.B / 2011 / PN. TBK PN Tanjung Balai Karimun tentang kekerasan dalam rumah tangga dan sumber data sekunder berupa sumber-sumber lain dari berbagai literatur, undang-undang dan bahan kepustakaan berupa buku, kitab-kitab fiqh dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis isi (*Content Analysis*)

Adapun hasil penelitian ini adalah, pertama, penerapan hukum pidana terdakwa diberikan hukuman penjara selama 10 tahun penjara. Kedua, Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana 1) Hal yang memberatkan terdakwa adalah perhatian terdakwa telah menyakiti dan melukai istri terdakwa, dan terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya, 2) Hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berusia lanjut. Ketiga, Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian merupakan perbuatan jarimah yang perlu mendapatkan hukuman sesuai dengan keputusan hakim yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

**Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana, Kekerasan Rumah Tangga**

## **Kata Pengantar**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah dan karunia kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 177/PID.B/2011/PN.TBK)” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut dengan harapan semoga mendapatkan syafaat dihari akhir nanti.


Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor Universitas Islam NegeriWalisongo Semarang beserta para jajaran Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Tholkhatul khoir M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajaran.
4. Bapak Rustam D.K.A.H,M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini serta telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Para dosen pengajar dilingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Fajaruddin Manurung dan Ibu Masdingin Panjaitan yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan doa restu dalam segala hal.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada seluruh pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun karya lainnya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Semarang, 20 Desember 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Citra Manurung'. The signature is stylized with a large 'C' and 'M'.

Nurhizriah Citra Manurung

1702026005

## DAFTAR ISI

COVER

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8

### **BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENYEBABKAN KEMATIAN**

A. Tindak Pidana.....	9
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	16
C. Teori Penganiayaan dan Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam.....	21

### **BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN NOMOR: 177 /PID.B / 2011 / PN. TBK . TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI**

A. Profil Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun .....	27
B. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 117/PID.B/2011/PN.TBK. Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menyebabkan Kematian yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri.....	28
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor :177 /PID.B / 2011 / PN. TBK Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Ruma Tangga Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri.....	37

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 177 /PID.B / 2011 / PN. TBK .  
TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENYEBABKAN KEMATIAN  
YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI**

- A. Analisis Pertanggung Jawaban Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 177 /PID.B / 2011 / PN. TBK.....40
- B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menyebabkan Kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 177 /PID.B / 2011 / PN. TBK.....47

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....56
- B. Saran .....57
- C. Penutup.....57

**DAFTAR PUSTAKA.....58**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....62**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan inti dari kehidupan manusia, dari keluarga itulah manusia membangun dan membina generasi, dari keluarga itulah masing-masing memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan tugasnya sebagai anggota keluarga, dari keluarga itulah rasa keagamaan dapat dibina dan dibangun. Menurut konsep islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.<sup>1</sup>

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman bagi setiap orang. Namun ada perilaku kekerasan yang sering kali terjadi, dan akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak karena anak akan diliputi dengan rasa ketakutan dan khawatir berkepanjangan, hingga luka fisik. KDRT sering tidak terdeteksi oleh keluarga, tetangga, apalagi negara, karena biasanya korban KDRT sangat tertutup dengan orang-orang yang ada disekitarnya. Dan karena hal ini menyebabkan jumlah korban KDRT yang sesungguhnya sulit ditemukan. Meningkatnya kesadaran masyarakat yang menjadi korban KDRT dapat pula ditunjukkan oleh data gugat cerai (cerai atas inisiatif istri) yang memiliki kecenderungan meningkat dan jumlahnya lebih banyak dari pada angka cerai talak (cerai atas inisiatif suami).<sup>2</sup>

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu perintah agama bagi orang yang mampu untuk segera melaksanakannya, sesuai perintah Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. ar-Rum[30] 21.*

---

<sup>1</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Jogjakarta : UII press, 2001, 2.

<sup>2</sup>Syafaat Muhammad, *Fenomena Cerai Gugat di Kabupatyeen Kuningan : sebuah kajian perubahan sosial dalam masyarakat dan keluarga*, (Jurnal Bimas Islam 9, no. IV2016), 603.



Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu ajaran islam yang sangat penting, syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>3</sup>Oleh karena itu, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu dalam pernikahan atau perkawinan agar tujuan disyariatkannya dapat tercapai.Apabila tidak dipenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah atau disebut dengan nikah fasid.Sebab selain dari peristiwa kelahiran dan kematian, pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri apabila ia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Pandangan ini seolah dilegitimasi Al-Quran dalam Q.S Al- Nisa : 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا ۙ

*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. Q.S Al- Nisa [4] : 34.*

Sementara itu, sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan sama sekali. Pemukulan adalah salah satu bentuk kekerasan dan termasuk tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( UU PKDRT). Dan pada umumnya korban KDRT menimpa kaum perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah. Sejak dahulu banyak mitos-mitos yang menjadi penyebab ketidakadilan gender, salah satunya adalah laki-laki dianggap bertindak berdasarkan rasional, sedangkan perempuan selalu mendahulukan perasaan.<sup>5</sup> Selain kesetaraan akan kedudukan, setiap individu juga mempunyai hak asasi, menurut pasal 1 ayat 1 UU No, 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah- Nya yang wajib

<sup>3</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo,1992), hlm.114

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.41

<sup>5</sup>Trisakti Handayani, Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang : UMM Press, 2006),10.

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka diIndonesia masalah perkawinan diatur dalam bentuk Undang-undang Perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974, sesuai dengan pasal 1 disebutkan bahwa : “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Dalam hukum islam, masalah perkawinan diatur dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizian*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>8</sup> Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan ternyata meninggalkan dampak traumatik yang sangat berat. Pada umumnya korban merasa cemas, setres, depresi, trauma serta menyalahkan diri sendiri. Sedangkan akibat fisik yang ditimbulkan adalah memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh bahkan menyebabkan kematian. Walaupun perempuan (istri) sebagai korban kekerasan, mereka selalu bertahan. Ini dikarenakan istri dalam situasi yang terancam, tidak ada tempat berlindung, untuk kepentingan anak, takut di cerca masyarakat karena aib akan ditimpakan pada perempuan, serta alasan demi mempertahankan perkawinan.<sup>9</sup>

Rumah tangga sebagai institusi sosial, diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif antara para anggotanya,<sup>10</sup> tempat menanamkan nilai-nilai sosial. Sebagai Institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menyayangi saling menghormati sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Tapi sebaliknya rumah tangga bisa menjadi ajang tindak kekerasan.

Jika membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan bagi sebagian orang bukanlah hal yang baru. Sebab dari tahun ke tahun jumlah kekerasan dalam rumah tangga selalu meningkat bahkan bentuknya semakin kompleks. Hal ini bisa disebabkan karena budaya yang memandang bahwa laki-laki lebih kuat dari pada perempuan. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus KDRT dimasa Pandemi Covid-19, data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan,

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 90.

<sup>7</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 1.

<sup>8</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), 114.

<sup>9</sup>Mufidah Ch, dkk, *haruskah perempuan dan anak di korbankan?*, (Malang: Pilar Media, 2006), h, 13-14

<sup>10</sup>TO Ihromi, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000), 5.

KDRT menjadi kasus kekerasan paling banyak dilaporkan. Dari 319 kasus kekerasan yang dilaporkan, dua pertiganya (213 kasus) merupakan kasus KDRT. Dan berdasarkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang disusun oleh Komnas Perempuan tahun 2020, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi pada tahun 2019 masihsama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu KDRT/RP (Ranah Personal) yang mencapaiangka 11.105 kasus atau 75%, dengan perincian sebagai berikut:<sup>11</sup>

<b>Bentuk KDRT</b>	<b>Jumlah (%)</b>
Kekerasan fisik	4.783 kasus (43%)
Kekerasan seksual	2.807 kasus (25%)
Kekerasan psikis	2.056 kasus (19%)
Kekerasan ekonomi	1.459 kasus (13%)

Pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah RI memberlakukan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Meskipun Undang-undang ini telah berumur sepuluh (10) tahun, namun demikian masih banyak yang belum memahaminya. Undang-undang ini diberlakukan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan masyarakat khususnya perempuan untuk menjadikan tindak KDRT sebagai bagian dari tindak pidana yang memungkinkan pelakunya dihukum, serta menyelamatkan korban sekaligus sebagai upaya mencegah agar tidak terjadi lagi KDRT dalam keluarga Indonesia. Dari definisi diatas dapat kita ketahui bahwa undang-undang itu dibuat untuk semua anggota rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kejahatan Kekerasan dalam rumah tangga ini maka dari itu penulis curahkan dalam bentuk skripsi dengan judul:”TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 177/PID.B/2011/PN.TBK)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

---

<sup>11</sup>Bidang kesejahteraan sosial Info Singkat, “Kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemic covid-19”,(kajiansingkat terhadap isu actual dan strategis Vol XII, No 24, Puslit 2020), 15

1. Bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan kematian yang dilakukan oleh suami terhadap istri menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebabkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri dalam putusan Pengadilan Tanjung Balai Karimun?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok pemersalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk menjelaskan pertanggungjawaban tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang menyebabkan kematian menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b) Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang menyebabkan kematian

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah :

- a) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus rujukan terutama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang menyebabkan kematian dan dapat menjadi saran serta kritikan bagi aparat penegak hukum untuk mempertegas hukuman bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b) Secara teoritis, dalam hal ini penulis berharap agar dapat menambah literatur bacaan serta dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya untuk ilmu Hukum Pidana Islam di Indonesia berkaitan dengan penerapan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang menyebabkan kematian.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan agar penulis dapat menempatkan posisi objek penelitian dari berbagai penelitian yang hampir serupa serta agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan terdahulu dan dapat membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, skripsi karya Karina Anggraini tahun 2020 yang berjudul TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH

TANGGA YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1213/PID.B/2018/PN.PLG). Penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palembang tentang sanksi pidana bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan No. 1213/PID.B/2018/PN.PLG.

Kedua, skripsi karya Yan Reinold Sihite tahun 2019 yang berjudul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA(STUDI PUTUSAN NOMOR 66/Pid.Sus/2014/PN.GRT dan Nomor 296/Pid.Sus/2014/PN Kag). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal 44 ayat (3) UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu hukuman penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun. Pada penelitian ini lebih berfokus pada peran Hukum Pidana Positif yang ada di Indonesia dan dalam kasus KDRT yang ada di Pengadilan Negri Kayu Agung dan Pengadilan Negri Garut.

Ketiga, jurnal karya Didi Sukardi yang berjudul KAJIAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSOTIF. Dalam penelitian ini penulis berfokus Mengkaji kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum Islam dan menjelaskan korelasi kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum Islam. Bahwa pengaturan tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam UU PKDRT dan tindak pidana atas selain jiwa dalam jarimah atau hukum pidana islam adalah sama-sama bertujuan memberikan perlindungan kepada manusia, kepentingan dan kemaslahatan masyarkat menjaga sistem masyarakat, memelihara rasa aman, menghindari kemaksiatan, menjauhi kerusakan dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat.

Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang disusun oleh penulis saat ini, karena penelitian terdahulu tidak menjelaskan mengenai hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri. Maka untuk membedakan tulisan ini dengan bahasan yang sudah ada, penulis ingin membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebabkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri dalam putusan No.177/PID.B/2011/PN.TBK.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data penelitiannya, agar dalam penyusunan skripsi ini mencapai hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasa mengenai kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri dalam putusan No.177/PID.B/2011/PN.TBK.

### **2. Metode Penelitian**

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah Hukum Normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya. Penelitian yang demikian penulis lakukan dengan cara membaca jurnal atau buku dan mencari referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat. Beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu Pasal 1 angka 1 UU no. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 338 KUHP. Dan beberapa bahan hukum yang meliputi hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadits, pendapat para ulama dll.
- b) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian pustaka yang berupa karya ilmiah, jurnal, buku- buku atau kitab literatur, ensiklopedia dan berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang akan dibahas.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut skripsi ini meliputi :

- a) Teknik dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini dengan menggunakan studi penelaahan pada buku-buku, jurnal, artikel, website (internet), yang berhubungan dengan masalah yang dapat dipecahkan melalui analisis data-data tersebut dan sehingga masalah yang dikaji dapat penulis simpulkan.

- b) Teknik pustaka, yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah buku- buku dan literatur-literatur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga hingga menyebabkan kematian yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

#### 5. Analisis Data

Analisis bahan hukum merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dokumen untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Selanjutnya dilakukan cross- check dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya, adakah inkonsistensi di antara peraturan perundang-undangan

tersebut. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.

#### F. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran, maka akan penulis sampaikan penulisan skripsi ini secara global yang sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi, yaitu terdiri dari lima bab sebagai berikut :

**BAB I** : berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** : berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang menyebabkan kematian (putusan No.177/PID.B/2011/PN.TBK).

**BAB III** : Hukuman bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam bab ini akan di jelaskan tentang pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana KDRT dan hukuman bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebabkan kematian menurut hukum positif.

**BAB IV** : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menyebabkan Kematian Yang dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri. Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian KDRT dalam hukum islam, hukuman bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif

**BAB V** : Merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis akan menarik keimpulan dan saran-saran mengenai apa yang diambil dalam penelitian penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENYEBABKAN KEMATIAN

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan penamaan atau bagian dari yang sering ditemui dalam hukum pidana sebab mengemukakan atau membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana dan tidak akan terlepas dari tindak pidana. Oleh karena itulah, untuk memahami pengertian tindak pidana ini, maka perlu dikaji dan diperhatikan beberapa pendapat dari pakar ilmu hukum yang telah memberikan pengertian mengenai istilah tindak pidana. Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam abahasa latin disebut *delictium* atau *delicta*.

Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Simons merumuskan:<sup>12</sup>

*“Strafbaarfeit” atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah di lakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”*

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dala peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana

---

<sup>12</sup>P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, ), 189.



## 5. Perbuatan pidana.<sup>13</sup>

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah diatas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut.

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang ampu bertanggung jawab”.<sup>14</sup> Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechttelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tinda pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

Moeljatno, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.<sup>15</sup>

R. Tresna, mengartikan istilah “*Starfbaarfeit*” sebagai “Peristiwa pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.”<sup>16</sup>

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak dianca pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat,

---

<sup>13</sup> E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Alumni AHMPH, Jakarta, 1992), 187

<sup>14</sup> Ibid, Hal 205.

<sup>15</sup> Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta 1993), 56.

<sup>16</sup> Ibid, 130.

tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>17</sup>

### **a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis**

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana:

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

---

<sup>17</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 78.

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>18</sup>

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

**b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang**

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konsttutif

---

<sup>18</sup>K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 46.

<sup>19</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 26-27.

5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Kejahatan (*misdrijven*);
- b. Pelanggaran (*overtredingen*).

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.<sup>21</sup>

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

---

<sup>20</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), 72.

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal 73.

Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.<sup>22</sup>

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

#### 4. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>23</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan

---

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 102.

<sup>23</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, 16.

yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>24</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan pembedaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>25</sup> Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

---

<sup>24</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), 68.

<sup>25</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers), 52.

## **B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung (sanctum; sanctuary) atau berteduh yang aman dari dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi, kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri.

Karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercelah. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu kekerasan lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena lintas budaya universal dan bukan merupakan hal baru dalam masyarakat dimana pun. Bentuk kekerasan ini, bukan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang dapat dikaitkan dengan nilai budaya masyarakat yang berlaku di tempat atau waktu tertentu. Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga tidak layak dibenarkan sebagai bagian lumrah dari budaya masyarakat, sehingga dipandang wajar. disamping itu, dengan penyimpangan perilaku ini, harus diatur sejauh mana Negara dan masyarakat mesti campur tangan terkait urusan bagaimana anggota keluarga harus bersikap dalam membangun hubungan di dalamnya.

Keduanya sudah selayaknya menjadi perhatian baik dari masyarakat (society) maupun Negara (state). Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampumengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang telah teridentifikasi di dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga yang sangat dering dilakukan adalah kekerasan oleh suami terhadap istri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

*“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>26</sup>*

Selain di atas, Elli N.Hasbianto memberikan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan keluarga. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis terhadap istri.

Menurut *The National Association of Social Workers*, Kekerasan dalam keluarga merupakan siksaan emosional, fisik, dan atau seksual yang dilakukan secara sadar, sengaja, atau kasar dan diarahkan kepada anggota keluarga atau rumah tangga (Soetarso, 2004). Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran, pemaksaan termasuk melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>27</sup>

#### **a. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 meliputi:

1. Suami, istri, dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluargadengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.

---

<sup>26</sup> Mohammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rinek Cipta, 2013), 177.

<sup>27</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung:Nuansa Cendekia,2012),64.



## **b. Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dari beberapa definisi diatas dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga;

1. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, seperti: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
2. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termasuk barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.
3. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi :
  - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
  - c. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran-penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. pengertian tersebut juga berlaku bagi setia orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban.

Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi (dua) bagian yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama. Berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat. Sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

### **c. Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Secara konseptual ideal, Islam diyakini sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan egalitarian. Seluruh ajarannya penuh dengan cita-cita sosial untuk membebaskan manusia dari penindasan, tirani, kebiadaban termasuk kekerasan. Karena Islam yang artinya damai adalah agama yang anti kekerasan, baik kekerasan terhadap negara, masyarakat maupun kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian rumah tangga yang diwarnai kekerasan tidak diajarkan dalam Islam.

Sementara itu fakta menunjukkan bahwa agama Islam bisa ditafsirkan oleh pemeluknya sebagai agama yang penuh nilai kekerasan, sehingga menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT. Realitas menunjukkan bahwa ada sejumlah teks dari

---

<sup>28</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif YuridisViktimologis (Jakarta: Sinar Grafika,2010 ), hlm. 77- 76.

AlQur'an dan Al-Hadits yang bisa diasumsikan sebagai dasar legitimasi tindakan KDRT. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain;

- a. Penafsiran Al-Qur'an dan Al-Hadits yang dilaksanakan secara parsial atau tidak utuh, sepotong-potong atau separo dari keseluruhan teks.
- b. Kekeliruan dalam menginterpretasikan bunyi teks Al-Qur'an dan Al-Hadits secara harfiah dengan mengenyampingkan asbab al-nuzul dan asbab al-wurud.
- c. Seringkali didasari dan dikuatkan oleh Hadits-Hadits lemah (dha'if) dan Hadits palsu (maudhu') atau Hadits Isra'iliyat untuk mendukung kepentingan politis saat itu.<sup>29</sup>

Menurut Strauss A. Murray faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki  
Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
2. Diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi  
Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.
3. Beban pengasuhan anak  
Istri yang bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
4. Wanita sebagai anak-anak  
Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan terhadap anaknya agar menjadi tertib.
5. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki  
Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

---

<sup>29</sup>Zaitunah Subhan "Kekerasan Terhadap Perempuan, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 45.

Muhammad Taufik Makarao menyebutkan bahwa menurut Abdulsyani faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa adanya gangguan jiwa yang dialami pelaku, kondisi emosional pelaku yang labil atau watak pelaku yang temperamental, pelaku sebagai penyandang retardasi mental atau pelaku dalam kondisi anomia tau kebingungan. Sedangkan faktor eksternal mencakup atas faktor ekonomi, faktor bacaan dan tontonan atau film yang menampilkan pornografi dan kekerasan atau sadisme.<sup>30</sup>

### **C. Teori Penganiayaan dan Pembunuhan dalam Hukum Islam**

#### **1. Definisi Penganiayaan**

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencedarai orang lain.<sup>31</sup> Dalam hukum Islam, penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga menimbulkan cedera atau cacat pada seseorang yang terkena perbuatan itu.<sup>32</sup>

Pengertian lain mengenai penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit. Kata penganiayaan tidak merujuk kepada perbuatan tertentu misalnya kata mengambil dari kata pencurian. Maka, dapat dikatakan bahwa kini pun tampak ada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas wujud tujuan, tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan.

#### **2. Unsur-Unsur Penganiayaan**

Adapun unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Adanya kesengajaan (niat untuk melukai).
- b. Adanya perbuatan (memukul, mencambuk, menendang, dan lain-lain).
- c. Adanya obyek yang dilukai (tubuh orang lain).
- d. Adanya akibat yang ditimbulkan (bekas luka pada tubuh/rasa sakit).

Dalam buku kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan menjelaskan bahwa unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau

---

<sup>30</sup> Mohammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rinek Cipta, 2013), 200.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 33.

<sup>32</sup> Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: CV Amalia, 1980), 15.

<sup>33</sup> M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), 177.

<sup>34</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 132.

- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain orang tersebut harus mempunyai unsur kesengajaan pada perbuatan untuk rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Demikian pula dengan tindak pidana penganiayaan. Seseorang dapat dijerat dan dihukum dengan peraturan atau undang-undang tentang tindak pidana penganiayaan jika orang tersebut terbukti melakukan hal tersebut dan unsurnya memenuhi.

### **3. Sanksi Hukuman Penganiayaan**

Sebelum kita membahas sanksi yang diperlakukan bagi pelaku penganiayaan tentunya kita harus mengetahui pengertian dan tujuan hukum. Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi ini taat kepadaNya.

Sanksi pidana penganiayaan dalam hukum positif Ancaman atau sanksi pidana untuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berada dalam Pasal 351 (2) yang menyebutkan : apabila perbuatan yang mengakibatkan luka berat, dan dinyatakan bersalah maka akan diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun.

Dalam hukum pidana Islam adapun Jenis-jenis hukuman pada pelaku penganiayaan:

- a. Hukuman qisas

Hal ini diberlakukan qisas atau balasan setimpal itu memang dapat dilakukan atau dan mengurangi. Apabila seseorang memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa ia dikenakan qisas penganiayaan yang merusakkan anggota badan yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan memakai alat yang dapat melukai korbannya. Tetapi apabila penganiayaan itu karena main-main atau dengan memakai alat yang tidak melukai atau karena untuk memberikan pengajaran, maka perbedaan fukaha dalam hal ini mirip dengan perbedaan pendapat qisas dan sebagian lagi tidak. Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. alBaqarah ayat 194)

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  
وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka serang dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”

Adapun penghalang-penghalang qisas yang telah digariskan syariat untuk diganti dengan diyat adalah sebagai berikut:

- a. Al-ubuwwah: maksudnya pelaku jinayah adalah bapak dari korban tersebut. Dasarnya adalah hadis Rasulullah Salallahu'alaihi wasalam: dari Umar bin Khatthab radhiallahu'anhu, ia berkata: “aku mendengar Rasulullah Salallahu'alaihi bersabda, “bapak tidak boleh diqisas pada jinayah terhadap anak.
  - b. Yang bersangkutan memberikan maaf dan rela dengan diyat. Allah Ta'ala berfirman: “maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringan dari Rabb kamu dari suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
  - c. Tidak sekufu', maksudnya tidak sepadan antara al-jani (pelaku) dan al-majny'alaihi (korban). Yang dimaksud sekufu' di sini menurut Jumhur Ulama' ialah dalam dua hal, yang Pertama, huriyyah (status merdeka atau budak), dan yang Kedua adalah status agama.
  - d. Ketidaksengajaan (al-katha') atau bahkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah pada kasus syibhul 'amdi (mirip disengaja) termasuk dalam penghalang qisas.
- b. Hukuman Diyat

Yang dimaksud dengan hukuman diyat adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada pembendaharaan (kas) negara. Diyat berlaku apabila hukuman qisas terhalang, karena suatu sebab. Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah Swt (Q.S. anNisa' ayat 92).

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) hendaklah ia memerdekakan seorang hamba

sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika keluarga mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.

Dalam kasus penganiayaan yang tidak mematikan atau melukai yang tidak dapat dikenakan hukuman qisas dan tidak dapat pula diukur dengan diyat yang ditetapkan, dikenakan lain seperti dipenjara untuk masa tertentu yang berimbang dengan kejahatannya.

#### 4. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia adalah proses perbuatan. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan nyawa. dalam bahasa Arab pembunuhan disebut *القتل* berasal dari kata *قتل* yang artinya mematikan. menurut Abdul Qadir Audah memberi definisi pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia.<sup>35</sup> dalam surat Alfurqan ayat 68:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ  
مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan yang menyuruh melakukan perbuatan, dan yang turut melakukan perbuatan, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. jadi yang bisa diambil dari arti Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat seseorang dan/atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan maka diklarifikasi atau dikelompokkan menjadi:<sup>36</sup>

- a. disengaja (*amd*),
- b. tidak disengaja (*khata*), dan
- c. semi disengaja(*syibuhu al-amd*).

<sup>35</sup>Ahmad Wardi Musim, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 137.

<sup>36</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika,2009), 24.

Jumhur berpendapat kecuali malikiyah bahwa pembunuhan yang dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang disertai niat atau maksud menghilangkan nyawa korban.<sup>37</sup>

Secara garis besar melakukan pembunuhan tersebut ada 2 (dua) pendapat Yaitu Pertama Imam Malik membagi 2 (dua) macam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja (karena kesalahan) dasar dari pembagian ini adalah dengan melihat zahir ayat al-Qur'an yang hanya mengenal dua bentuk jarimah pembunuhan, berkenaan dengan hal ini juga, Kedua Hanafi, Syafi dan Hanbali membagi pembunuhan menjadi 3 (tiga) macam, walaupun bentuk ini diperselisihkan keberadaannya, setidak-tidaknya tidak diakui oleh kelompok Maliki, tetapi bentuk ini lebih masyhur daripada bentuk yang pertama.

## 5. Sanksi Hukuman Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi 2(dua) golongan,yaitu pertama berdasarkan unsur kesalahannya, kedua berdasarkan objeknya. Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2(dua) macam, yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*). Kejahatan ini diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijven*). Tindak pidana ini diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.

Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Tidak dengan Sengaja dan Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Letak perbedaan bentuk kejahatan pembunuhan terhadap nyawa orang lain antara Pasal 338 dan 359 KUHP ini adalah pada Pasal 338 terdapat unsur kesengajaan dan sedangkan pada Pasal 359 adanya unsur kealpaan. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini, ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan

---

<sup>37</sup>Enceng Mubarak,Enceng Arif Faisal, *Kaidah fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka BaniQurais,2004) 10



terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Adapun mengenai sanksi pidana pembunuhan yang disengaja dan terencana dalam hukum Islam, pihak wali dari terbunuh diberi dua alternatif hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku yang telah membunuh ahli waris atau keluarganya, yaitu;

1. Menuntut hukum qishas
2. Memaafkan dengan mendapat imbalan diyat

Pembunuhan dengan sengaja ini diatur dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 178, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan. kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Berdasarkan ayat diatas disebutkan Allah telah mewajibkan hukum qishas dan pembalasan yang setimpal dalam pelaksanaannya, yakni orang merdeka dihukum mati karena telah membunuh orang merdeka, bukan karena membunuh budak, dan budak dihukum mati karena membunuh budak lainnya, wanita dihukum mati karena telah membunuh wanita. Namun apabila wali dari korban memaafkan, maka terhadap pelakunya diwajibkan untuk membayar diyat. Diyakini sebagai pengganti dari hukuman qishas.

### **BAB III**

## **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN NOMOR: 177 /PID.B / 2011 / PN. TBK . TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI**

### **A. Profil Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**

#### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau lazim disingkat PN TBK berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun awal mulanya merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah salah satu Pengadilan Negeri yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Provinsi Riau), meskipun sesungguhnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berkedudukan di Kabupaten Karimun secara administratif masuk kedalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Karimun meliputi seluruh wilayah Kabupaten Karimun, yang secara geografis terdiri dari 198 pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak, dan termasuk salah satu wilayah perbatasan dengan negara asing.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Riau pada umumnya dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maka dibentuklah Kabupaten Karimun yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau pada tanggal 4 Oktober 1999. Pembentukan Kabupaten Karimun ini sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.<sup>38</sup>

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun terbentuk pada tanggal 2 Desember 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Gedung Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sendiri baru diresmikan penggunaannya pada tanggal 9 Agustus 2004, yang hingga saat ini masih menempati Komplek Perkantoran Pemkab Karimun.

---

<sup>38</sup><https://pn-tanjungbalaikarimun.go.id/Main/sejarah.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.

Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka wilayah Kabupaten Karimun dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pada awal terbentuknya, Kabupaten Karimun hanya terdiri dari 3 (tiga) wilayah, yaitu: Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur.

## 2. Visi dan Misi

Visi dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Agung."

Adapun misi dari Pengadilan Tanjung Balai Karimun yaitu:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

### **B. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 117/PID.B/2011/PN.TBK. Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menyebabkan Kematian yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri**

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ini terdapat seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, profil dari terdakwa sebagai berikut;

Nama lengkap	: A KHENG
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Tempat Lahir	: Meral Karimun
Umur /Tgl.lahir	: 54 Tahun / 1 Juli 1957 .
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jln. Setia Budhi Rt.04/Rw 01 No. 52 Kel. Sei LakamKec. Karimun ,Kab. Karimun ;
A g a m a	: Budha
Pekerjaan	: Nelayan.
Pendidikan	: Tidak pernah sekolah

Duduk perkara dalam kasus ini sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira jam 21.00 WIB , terdakwa A Kheng tidur di kamar belakang berdua dengan saksi Dedi Artono Metta Als Aan dan sekira jam 01.00 WIB terdakwa bangun lalu pergi ke dapur dan saat itu terdakwa melihat korban A JAM Als A YEN sedang berdiri di dapur dekat pencucian piring,lalu terdakwa mengambil sebilah parang warna silver merek Hailong yang digantung di dinding diatas tempat pencucian piring dan setelah itu terdakwa membacokkan parang tersebut ke leher bagian belakang korban A JAM Als A YEN lalu korban A JAM Als A YEN berteriak sehingga saksi DINA Als ANA dan saksi LENI Als ATING terbangun karena mendengar teriakan korban A JAM Als A YEN , lalu saksi DINA Als ANA saksi LENI Als ATING mencari korban A JAM Als A YEN dan ditemukan di dapur sedang tertelungkup di lantai dapur dan bersimbah darah lalu saksi DINA Als ANA menghampiri korban A JAM Als A YEN namun korban A JAM Als A YEN tidak bergerak lagi , lalu saksi DINA Als ANA melihat terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan korban A JAM Als A YEN dengan jarak 150 Cm sedang memegang sebilah parang sambil menyayat atau menggorok lehernya bagian depan, lalu saksi DINA Als ANA merebut dan mengambil parang tersebut dari tangan terdakwa.

Akibat dari Perbuatan terdakwa,korban A JAM Als A YEN mengalami luka di leher dan meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Karimun atas nama A JAM Als A YEN Nomor : 36/Visum – RSUD/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dokter CHAIRUNNISSAdengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Denyut nadi tidak teraba.
- b. Nafas tidak ada.
- c. Tekanan darah tidak teratur.
- d. Pupil melebar.
- e. Luka robek di daerah leher bagian belakang ukuran 26 cm x dalam luka 5 cm , lebar luka 5 cm.
- f. Tidak ditemukan luka dibagain tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ( *a charge* ) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WALUYO HAMBALI menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
  - bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
  - bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira jam 02.30 WIB saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Balai Karimun, kemudian saksi TH. Hutabarat memberitahukan ada kejadian di Jl. Setia budhi

Rt.04/01 No.52 Kel.Sei lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun , lalu saksi dan saksi Ardinis diperintahkan untuk ketempat kejadian.

- bahwa setelah saksi mendapatkan perintah dari TH. Hutabarat, saksi, saksi Bripda Ardinis, dan saksi TH. Hutabarat berangkat ketempat kejadian, setibanya tempat kejadian saksi mendengar suara orang menjerit kemudian saksi bersama dengan rekannya langsung masuk kedalam rumah tersebut dan sesampainnya didalam, saksi menuju kedapur dan melihat 2 (dua) orang tergeletak/terkapar bersimbah darah.
  - bahwa yang tergeletak tersebut seorang perempuan yang bernama A JAM Als A YEN (korban) dan seorang laki-laki yaitu terdakwa.
  - bahwa saksi mengecek korban A JAM Als A YEN tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, saksi melihat ada luka dileher bagian belakan adalah saksi TH. Hutabarat, kemudian saksi melihat terdakwa ada luka dibagian leher bagian depan, pada saat itu terdakwa masih dapat bergerak dan masih bernafas, kemudian saksi TH. Hutabarat memerintahkan kepada saksi Waluyo Hambali dan saksi Ardinis untuk mengangkat dan membawa terdakwa ke rumah Sakit.
  - bahwa korban tergeletak bersimbah darah pada saat itu korban dalam kondisi tengkurap dan menggunakan kaos warna orange dan celana orange.
  - bahwa saksi dan saksi Ardinis yang mengantarkan terdakwa kerumah sakit Umum daerah Kab. Karimun dengan menggunakan mobil patroli Polsek Balai Karimun dan tidak lama kemudian datang personil Polri ke lokasi kejadian.
  - bahwa pada saat kejadian di dalam rumat tersebut saksi melihat saksi Dina, saksi Leni, saksi Dedyartono dan saksi Ci Yong.
  - bahwa setelah personil Polri datang, kemudian saksi mengamankan didepan rumah tempat kejadian.
  - bahwa kenal dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terhadap saksi, dan saksi membenarkannya.
2. Saksi DINA Als ANA menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
  - bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
  - bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
    - bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira jam 01.15 WIB dalam Rumah di Jl. Setia budhi Rt.04/01 No.52 Kel. Sei lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun telah terjadi pembunuhan terhadap korban bernama A JAM Als A YEN dan pelakunya adalah terdakwa A KHENG.
    - bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah orang tua saksi.

- bahwa sebelum kejadian saksi tidur dengan saksi Leni (adik saksi) dan korban A JAM Als A YEN (mama korban), sedangkan adik saksi (saksi Dedyartono) tidur di kamar belakang bersama ayah saksi (Terdakwa) .
- bahwa kejadian tersebut saksi ketahui dimana pada hari jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 01.15 WIB saksi terbangun dari tidur karena mendengarkan jeritan/teriakan dari korban, setelah saksi bangun bersama dengan saksi Leni, saksi melihat korban sudah tidak ada dikamar, kemudian saksi dengan saksi Leni keluar kamar dan menuju ke dapur, kemudian saksi melihat korban sudah tergeletak dalam keadaan telungkup dilantai dapur dan pada saat itu korban bersimbah darah, lalu saksi menghampiri korban sambil menjerit dan memanggil-manggil korban tetapi korban sudah tidak bergerak lagi dan saksi melihat leher korban bagian belakang ada luka yang dalam.
- bahwa setelah saksi melihat korban, saksi melihat kearah terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan korban dengan jarak kurang lebih 150 cm dari korban, terdakwa berdiri sedang memegang sebilah parang dan menyayatkannya ke leher bagian depan terdakwa.
- bahwa setelah melihat hal tersebut, kemudian saksi mengambil parang tersebut dari tangan terdakwa dan menyuruh adik saksi Dedyartono untuk menyimpan parang tersebut.
- bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Leni untuk menelpon paman saksi ( saksi Ciyong).
- bahwa saksi mengambil handuk untuk menutupi leher belakang korban yang banyak mengeluarkan darah.
- bahwa pada saat itu korban memakai baju kaos warna orange merk adidas.
- dan memakai celana pendek warna orange merk adidas.
- bahwa korban meninggal karena di bacok oleh terdakwa.
- bahwa pada saat itu terdakwa memakai baju kaos warna ababu dan memakai celan pendek.
- bahwa terdakwa sebelumnya sering cekcok dengan korban dirumah, karena terdakwa sering marah-marah terhadap korban dikarenakan masalah ekonomi dimana terdakwa banyak hutang dengan orang lain.
- bahwa kenal dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terhadap saksi, dan saksi membenarkannya.

3. Saksi LENI Als ATING menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .

- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
  - bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira jam 01.15 WIB dalam Rumah di Jl. Setia budhi Rt.04/01 No.52 Kel. Sei lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun telah terjadi pembunuhan terhadap korban bernama A JAM Als A YEN dan pelakunya adalah terdakwa A KHENG.
  - bahwa korban tersebut adalah Ibu saksi yang bernama A JAM Als A YEN dan pelakunya adalah terdakwa A KHENG .
  - bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah ayah saksi.
  - bahwa sebelum kejadian saksi tidur dengan saksi Dina (kakak saksi) dan korban A JAM Als A YEN (mamah korban), sedangkan adik saksi (saksi Dedyartono) tidur di kamar belakang bersama ayah saksi ( Terdakwa ) .
  - bahwa kejadian tersebut saksi ketahui dimana pada hari jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 01.15 WIB saksi terbangun dari tidur karena mendengarkan jeritan/teriakan dari korban, setelah saksi bangun bersama dengan saksi Dina, saksi melihat korban sudah tidak ada dikamar, kemudian saksi dengan saksi Dina keluar kamar dan menuju ke dapur, kemudian saksi melihat korban sudah tergeletak dalam keadaan telungkup dilantai dapur dan pada saat itu korban bersimbah darah, lalu saksi menghampiri korban sambil menjerit dan memanggil-manggil korban tetapi korban sudah tidak bergerak lagi dan saksi melihat leher korban bagian belakang ada luka yang dalam .
  - bahwa setelah saksi melihat korban, saksi melihat kearah terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan korban dengan jarak kurang lebih 150 cm dari korban, terdakwa berdiri sedang memegang sebilah parang dan menyayatkannya ke leher bagian depan terdakwa.
  - bahwa kemudian saksi disuruh oleh saksi Dina untuk menelepon paman (saksi Ciyong), kemudian saksi memberitahu paman agar datang kerumah ibu berdarah”.
  - bahwa kemudian tak lama paman saksi Ciyong datang kerumah.
  - bahwa pada saat kejadian korban memakai baju kaos warna orange merk adidas dan memakai celana pendek warna orange merk adidas.
  - bahwa korban meninggal karena di bacok oleh terdakwa.
  - bahwa pada saat itu terdakwa memakai baju kaos warna abu-abu dan memakai celan pendek.
  - bahwa terdakwa sering ribut dengan korban dirumah, karena terdakwa sering marah-marah terhadap korban dikarenakan masalah ekonomi dimana terdakwa banyak hutang dengan orang lain.

- bahwa kenal dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terhadap saksi, dan saksi membenarkannya.
4. Saksi BUDI ARJA menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
  - bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
  - bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
    - bahwa pada hari jumat pada tanggal 17 juni 2011 sekira pukul 02.30 WIB, saksi sedang , melaksanakan piket di Polsek balai karimun, kemudian saksi diberi tahu oleh KA SPK bahwa di setia budi Rt.04 Rw 01 nomor 52 Kel. Sei Lakam Kec. Karimun, Kab. Karimun ada kejadian, kemudian saksi langsung ke tempat kejadian.
    - bahwa saksi pergi tempat kejadian bersama anggota Polisi lainnya dan setibanya di Tempat kejadian saksi melihat terjadi pembunuhan terhadap korban (A JAM Als AYEN) dan pelakunya adalah terdakwa A KHENG.
    - bahwa saat itu korban tergeletak bersimbah darah dalam kondisi tengkurap dan menggunakan kaos warna orange dan celana orange.
    - bahwa saksi dan saksi Waluyo yang mengantarkan terdakwa kerumah sakit Umum daerah Kab. Karimun dengan menggunakan mobil patroli Polsek Balai Karimun.
    - bahwa tak lama kemudian datang personil Polri ke lokasi kejadian.
    - bahwa pada saat kejadian di dalam rumat tersebut saksi melihat saksi Dina, saksi Leni, saksi Dedyartono dan saksi Ci Yong.
    - bahwa setelah personil Polri datang, kemudian saksi mengamankan didepan rumah tempat kejadian.
    - bahwa kenal dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terhadap saksi, dan saksi membenarkannya.
5. Saksi TORANG HASIHOLAN HUTABARAT menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
  - bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
  - bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
    - bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira jam 02.30 WIB saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Balai Karimun, lalu saksi menerima telephone dari masyarakat bahwa di Jl. Setia budhi Rt.04/01 No.52 Kel. Sei lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun ada kejadian.
    - bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, saksi dengan 2 orang rekan saksi ( saksi Bripka Waluyo Hambali dan saksi Bripda Ardinis) berangkat ketempat kejadian, setibanya tempat kejadian saksi mendengar suara orang menjerit kemudian saksi bersama dengan rekannya langsung masuk kedalam rumah tersebut



dan sesampainya didalam, saksi menuju kedapur dan melihat 2 (dua) orang tergeletak/terkapar bersimbah darah.

- bahwa didalam rumah saksi melihat ada yang tergeletak yang seorang perempuan yang bernama A JAM Als A YEN (korban) dan seorang laki-laki yaitu terdakwa.
- bahwa saksi sempat mengecek korban A JAM Als A YEN tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, saksi melihat ada luka dileher bagian belakan, kemudian saksi melihat terdakwa ada luka dibagian leher bagian depan, pada saat itu terdakwa masih dapat bergerak dan masih bernafas, kemudian saksi memerintahkan saksi Waluyo Hambali dan saksi Ardinis untuk mengangkat dan membawa terdakwa ke rumah Sakit.
- bahwa korban tergeletak bersimbah darah pada saat itu korban dalam kondisi tengkurap dan menggunakan kaos warna orange dan celana orange.
- bahwa yang mengantarkan terdakwa kerumah sakit Umum daerah Kab. Karimun
- adalah saksi Waluyo Hambali dan saksi Ardinis dengan menggunakan mobil patroli Polsek Balai Karimun.
- bahwa tak lama kemudian datang personil Polri ke lokasi kejadian.
- bahwa pada saat kejadian di dalam rumat tersebut saksi melihat saksi Dina, saksi Leni, saksi Dedyartono dan saksi Ci Yong.
- bahwa kenal dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terhadap saksi, dan saksi membenarkannya.

6. Saksi ARDINIS menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira jam 02.30 WIB saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Balai Karimun, kemudian saksi TH. Hutabarat memberitahukan ada kejadian di Jl. Setia budhi Rt.04/01 No.52 Kel. Sei lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun , lalu saksi dan saksi Waluyo diperintahkan untuk ketempat kejadian.
- bahwa setelah saksi mendapatkan perintah dari TH. Hutabarat, saksi bersama saksi Waluyo, dan saksi TH. Hutabarat berangkat ketempat kejadian, setibanya tempat kejadian saksi mendengar suara orang menjerit kemudian saksi bersama dengan rekannya langsung masuk kedalam rumah tersebut dan sesampainya didalam, saksi menuju kedapur dan melihat 2 (dua) orang tergeletak/terkapar bersimbah darah.
- bahwa yang tergeletak tersebut seoreang perempuan yang bernama A JAM Als A YEN (korban) dan seorang laki-laki yaitu terdakwa.

- bahwa saksi mengecek korban A JAM Als A YEN tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, saksi melihat ada luka dileher bagian belakan adalah saksi TH. Hutabarat, kemudian saksi melihat terdakwa ada luka dibagian leher bagian depan, pada saat itu terdakwa masih dapat bergerak dan masih bernafas, kemudian saksi TH. Hutabarat memerintahkan kepada saksi Waluyo Hambali dan saksi Waluyo untuk mengangkat dan membawa terdakwa ke rumah Sakit.
- bahwa korban tergeletak bersimbah darah dalam kondisi tengkurap dan menggunakan kaos warna orange dan celana orange.
- bahwa saksi dan saksi Waluyo yang mengantarkan terdakwa kerumah sakit Umum daerah Kab. Karimun dengan menggunakan mobil patroli Polsek Balai Karimun kemudian lama datang personil Polri ke lokasi kejadian.
- bahwa pada saat kejadian di dalam rumah tersebut saksi melihat saksi Dina, saksi Leni, saksi Dedyartono dan saksi Ci Yong.
- bahwa benar setelah personil Polri datang, kemudian saksi mengamankan didepan rumah tempat kejadian.
- bahwa kenal dengan barang bukti yang dipellihatkan dipersidangan terhadap saksi, dan saksi membenarkannya.

7. Saksi DEDYARTONO METTA Als AAN menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira jam 01.15 WIB di Jl. Setia budhi Rt.04/01 No.52 Kel. Sei lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun telah terjadi kejadian pembunuhan terhadap Ibu saksi yang bernama A JAM Als A YEN dan pelakunya adalah terdakwa A KHENG.
- bahwa sebelum kejadian pada hari kamis tanggal 16 Juni 2011 pada pukul
- 21.00 wib saksi masuk kamar belakang dan tidur bersama dengan terdakwa.
- bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira jam 01.15 WIB, saksi terbangun mendengar suara teriakan "auuuu..." teriakan tersebut hanya satu kali, kemudian saksi keluar dari kamar dan bertemu dengan kakak saksi (saksi Dina dan saksi Leni), kemudian saksi bersama dengan kedua kakaknya menuju kedapur dan saksi melihat Ibu saksi (Korban A JAM Als A YEN ) sudah tergeletak bersimbah darah, dan terdakwa (ayah saksi) sedang berdiri disebelah korban dengan memegang parang/pisau merk hailong ditangan terdakwa sedang digorokkan terdakwa sendiri ke lehernya , lalu saksi saksi Dina kemudian mengambil pisau tersebut dan menyerakan kepada saksi untuk disimpan dikamar.

- bahwa saksi disuruh kakak (saksi Dina ) untuk mencari kunci pintu depan rumah.
- bahwa tidak lama kemudian paman saksi ( saksi Ciyong) datang kerumah
- bahwa kenal dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terhadap saksi, dan saksi membenarkannya.

8. Saksi VIRDANTO menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
  - bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa megakui semua perbuatannya terhadap korban A JAM Als A YEN dengan cara terdakwa membacokkan parang tersebut keleher bagian belakang korban A.JAM Als. A.YEN
  - bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari jumat pada tanggal 17 juni 2011 sekira pukul 01.15 WIB.
  - bahwa saat korban tiba di Tempat kejadian korban A JAM Als A YEN tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, saksi melihat ada luka dileher bagian belakang, kemudian saksi melihat terdakwa ada luka dibagian leher bagian depan, pada saat itu terdakwa masih dapat bergerak dan masih bernafas
  - bahwa kenal dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terhadap saksi, dan saksi membenarkannya.

Dari duduk perkara tersebut dalam putusan ditarik kesimpulan sebagai dasar putusan dan pertimbangan hakim menarik kesimpulan bahwa: Telah diperiksa dan ditangani seorang korban perempuan berumur empat puluh delapan tahun datang dalam keadaan tidak ada tanda tanda vital ( tekanan darah ,denyut nadi , pernafasan ) luka robek di daerah leher bagian belakang sampoai ke tulang tengkorak . Korban meninggal akibat luka bacok benda tajam ( parang ).

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun No: 2102030210070013, tertanggal 3 Oktober 2007 ,menerangkan bahwa A JAM Als A .YEN dalah Isteri Terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud diatur dan diamcam pidana dalam pasal 44 ayat ( 3 ) Undang –undang RI . No. 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekersan dalam Rumah Tangga. Serta perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud diatur dan diamcam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana.

Sehingga dalam perkara ini majelis hakim Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mintasupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **A. KHENG** bersalah melakukan tindak Pidana “Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga surat dalam surat dakwaan Alternatif kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A KHENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bilah parang pemotong daging merk Hailong warna silver yang terdapat bercak darah;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) dompet merk Gucci warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an, A KHENG;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna krem merk CJCLUB yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) helai baju kaos nerkerah yang sudah robek warna abu-abu yang bertuliskan Karimun Bubuk Kopi Special yang terdapat bercak darah;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa A. KHENG
  - 1 (satu) helai Baju Kaos Merk Adidas warna orange yang terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) helai celana pendek merk Adidas warna orange yang terdapat bercak darah.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu korban melalui anaknya yaitu saksi DINA Als ANA.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>39</sup>

**C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor :177 /PID.B / 2011 / PN. TBK Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Ruma Tangga Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri**

Dalam Setiap putusan Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.<sup>40</sup>

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah memilih salah satu dari tiga jenis putusan yang dikenal di dalam hukum acara pidana yakni :

<sup>39</sup> Salinan putusan Nomor :177 /PID.B / 2011 / PN. TBK

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 285.

1. Putusan Pemidanaan
2. Putusan Pembebasan dan
3. Putusan Pelepasan

Setiap putusan yang diambil tersebut merupakan putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan adalah putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>41</sup>

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa berdasarkan barang bukti serta keterangan dari saksi-saksi, bahwa terdakwa A. Khengtelah melakukan tindak pidana Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana 177 /PID.B / 2011 / PN. TBK , terhadap terdakwa A. Kheng adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang memberatkan terdakwa
  - a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya korban A. JAM Als A. YEN
  - b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak-anak korban terlantar dan hilang kasih sayang .
  - c. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
2. Pertimbangan yang meringankan terdakwa
  - a. Terdakwa belum pernah dihukum.
  - b. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dipandang dari persesuaian dan hubungannya satu sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Pasal 338 KUH Pidana yang menyebutkan keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.

Dalam pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 86.

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”<sup>42</sup>

Dalam pasal 338 KUH Pidana:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”<sup>43</sup>

Dalam Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 177 /PID.B / 2011 / PN. TBK, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang terdiri dari satu Hakim sebagai Hakim ketua majelis dan dua Hakim lainnya sebagai Hakim anggota, menyatakan bahwa terdakwa A. Kheng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan kematian, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A KHENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) tahun. dengan dasar hukum sanksi pidana yang dipakai yaitu pasal pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>42</sup> UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>43</sup> Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## BAB IV

### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 177 /PID.B / 2011 / PN. TBK . TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI**

#### **A. Analisis Pertanggung Jawaban Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 177 /PID.B / 2011 / PN. TBK.**

Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai penimbangan yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Pertanggungjawaban hukum (*Criminal Responsibility*) pada dasarnya merupakan pelaksanaan tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Jika telah menentukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsurnya yang ditentukan dalam undang-undang dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang atau diharuskan.<sup>44</sup> Dalam pertanggungjawaban hukum pasti adanya subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebagai pelaku dalam tindak pidana pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dalam arti adalah pertanggungjawaban yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, dan yang terpenting kesalahan yang diperbuat telah diatur sebelumnya ke dalam undang-undang.

Perlunya pertanggungjawaban ini sangat penting karena menyangkut kerugian yang diterima oleh korban sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana/kejahatan atas tindakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana juga memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual. Hukum tersebut digunakan agar mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.

---

<sup>44</sup> Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm 156

Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas) yaitu kesalahan kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya kesalahan dapat dibagi menjadi:

a. Kesengajaan

Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku telah mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat merugikan.

b. Kealpaan

Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian. Jadi, yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, ceroboh dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan uraian diatas seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus adanya pembuktian apakah dalam kesalahan itu mengandung unsur kesengajaan atau kealpaan. Sehingga dapat ditentukan berat ringannya hukuman yang diberikan.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Dalam kasus ini bisa dilihat bagaimana Jaksa Penuntut Umum melayangkan dakwaanya kepada majelis hakim dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Terdakwa A. KHENGbersalah melakukan tindak Pidana “Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.



2. Menuntut pidana terhadap terdakwa A. Kheng berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Dari dua dakwaan tersebut Majelis hakim menganalisis dan mempertimbangkan kasus ini dengan melihat hal-hal yang dapat menjadikan terdakwa bisa memberatkan dan meringankan dalam putusan hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa A Kheng yang telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian, Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Balai Karimun terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memperberat terdakwa.

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab IV Hakim dan kewajibannya dalam Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan "*dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.*"<sup>45</sup>

Sifat-sifat yang baik maupun yang jahat dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberikan pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangga, dokter ahli jiwa dan sebagainya. Dalam penjatuhan pidana yang diberikan hakim semaksimal mungkin mencapai nilai-nilai keadilan baik untuk korban maupun untuk terdakwa, karena jika prinsip keadilan itu diterapkan seluruh masyarakat maka akan terwujud ketenteraman dan kedamaian. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas: pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan perimbangan/ pengimbalan.<sup>46</sup>

Hakim di dalam memberikan hukuman kepada terdakwa tindak pidana kejahatan terhadap anak yang mengakibatkan mati harus mempertimbangkan berbagai hal secara matang. Hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, apabila seseorang telah melanggar ketentuan perundang-undangan, ia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sementara yang dimaksud dengan kepentingan terdakwa adalah, terdakwa harus tetap diperlakukan adil

---

<sup>45</sup> Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim.

<sup>46</sup> Petrus Irawan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995, h. 12

sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bersalah akan mendapat hukuman atau sekalipun ia bersalah ia tidak mendapat hukuman yang terlalu berat (dalam hal ini terkandung asas *equality before the law*).<sup>47</sup>

Penulis mencoba menganalisis terhadap perlakuan terdakwa A. Kheng ketika melakukan tindakan pidana ini dengan melihat duduk perkara yang dilakukan serta kaitannya dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Dalam salinan putusan sebagaimana dimaksud bahwa pada saat itu Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira jam 21.00 WIB , terdakwa A Kheng tidur di kamar belakang berdua dengan saksi Dedi Artono Metta Als Aan dan sekira jam 01.00 WIB terdakwa bangun lalu pergi ke dapur dan saat itu terdakwa melihat korban A jam Als A Yen sedang berdiri di dapur dekat pencucian piring, lalu terdakwa mengambil sebilah parang warna silver merek Hailong yang digantung di dinding diatas tempat pencucian piring dan setelah itu terdakwa membacokkan parang tersebut ke leher bagian belakang korban A Jam Als A Yen. Menurut keterangan saksi, bahwa terdakwa sebelumnya sering cekcok dengan korban dirumah, karena terdakwa sering marah-marah terhadap korban dikarenakan masalah ekonomi dimana terdakwa banyak hutang dengan orang lain. Di ketahui bahwa korban merupakan istri dari terdakwa sendiri.

Pertama Bersalah atau tidaknya terdakwa A Kheng dalam melakukan tindak pidana harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Dalam kasus KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 44 ayat (3) UU nomor 23 tahun 2004 serta kedua primair pasal 338 KUHP dan Subsidair 351 ayat(3) KUHP . Dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana, maka didapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pasal yang dipakai adalah dakwaan kesatu yaitu Pasal 44 ayat (3) UU nomor 23 tahun 2004. Dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak terbukti adanya alasan-alasan pembenar yang menghapuskan sifat melanggar hukum terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan, sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Kedua, melihat unsur kesalahan dalam teori pertanggungjawaban pidana, bahwa unsur yang dilakukan terdakwa sudah memenuhi unsur kesalahan. Karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Yang didakwakan dalam pasal 44 ayat 3 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>47</sup> Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat*,(Jakarta: Djambatan, 2005), 3-4.

Ketiga adalah unsur kesengajaan, dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan.<sup>48</sup> Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan.<sup>49</sup>

Dalam kasus ini terdakwa A Kheng telah memenuhi unsur kesalahan dengan bukti bahwa pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pelaku menyadari bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang sehingga pelaku tidak perlu lagi dibuktikan bahwa pelaku merupakan perbuatan yang bersifat jahat. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. unsur tidak adanya alasan pemaaf.

Keempat, dalam kasus terdakwa A Kheng, Pertimbangan hakim sebagai alasan pemberat kepada terdakwa jelas perbuatan terdakwa memiliki unsur kuat tidak adanya alasan pemaaf. Sehingga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Pasal 338 KUH Pidana yang menyebutkan keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.

Untuk itu berdasarkan hal-hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan adalah sudah tepat. Ditambah lagi dengan unsur-unsur peringan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim yaitu, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan, terdakwa berlaku sopan dipersidangan. terdakwa menyesali perbuatannya. terdakwa belum pernah dihukum.

---

<sup>48</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 118.

<sup>49</sup> *Ibid*, Hal 121

Dengan hakim menyatakan bahwa terdakwa A. Kheng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan kematian, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) tahun dirasa sudah tepat dalam hal mengambil keputusan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang kuat. Dengan dasar hukum sanksi pidana yang dipakai yaitu pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan Dalam pasal 338 KUH Pidana.

Dalam analisis penulis, dengan dasar pertimbangan sanksi pidana sebagaimana di dakwakan dalam pasal 44 ayat (3) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Disana dijelaskan bahwa dalam pasal 1 sampai 4 jelas memenuhi unsur apa yang diperbuat terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Serta di dapat dikomparasikan juga dengan pasal pembunuhan dalam KUHP yang menjelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Artinya, kedua dasar hukum Undang-Undang tersebut sangatlah pas untuk dijadikan sebuah rujukan. Adanya kesamaan dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pembunuhan yaitu dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal-pasal dalam UU KDRT di atas, menurut hemat penulis tindakan kekerasan dalam rumah tangga hingga menyebabkan korban meninggal dunia termasuk penganiayaan yang berakibat mati karena terdapat kesengajaan (*opzet*) untuk menganiaya dari pelakunya dan bukan melakukan kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*) untuk membunuh korban.

Teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam *Handboek van het Nederlands-Indische Strafrecht* menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 (tiga) gradasi *opzet*, yaitu:<sup>50</sup>

- a. *Opzet als oogmerk*, yaitu kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn*, yaitu kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan; dan

---

<sup>50</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t602efcc14f6c0/kdrt-hingga-meninggal--penganiayaan-atau-pembunuhan/>, diakses pada 28 Desember 2021.

- c. *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *voorwardelijk opzet*, yaitu kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat.

Dalam beberapa kasus terdapat juga hakim yang tidak menerapkan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT atas tindak pidana KDRT yang mengakibatkan matinya korban, melainkan melihat kepada konsepsi pidana Pembunuhan dalam KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP mengandung unsur delik yang lebih jelas dan mudah diterapkan dibanding dalam UU PKDRT, yaitu kekerasan fisik yang menyebabkan matinya korban dibanding dengan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Beberapa contoh kasus dapat kita temukan dalam beberapa putusan pengadilan. Selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel *Putusan Badan Peradilan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* yang dibuat oleh Drs.Zafrullah Salim, M.H dan dapat diakses dalam laman Ristekdikti. Atau bisa saja hakim mengabulkan dakwaan jaksa yang bersifat kumulatif, yakni adanya dakwaan primair dan subsidair dari Pasal 338 KUHP (dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun); Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan mati dan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun); dan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, sehingga pasal mana yang digunakan adalah bergantung pada kasusnya dan persangkaan/keyakinan hakim.

Penulis juga mencoba menganalisis secara kriminologis kasus diatas, dalam teori kriminologi termasuk dalam teori kontrol sosial, seseorang dikatakan melanggar apabila seseorang tersebut memiliki perilaku yang menyimpang dengan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. seseorang yang melanggar norma-norma sosial yang ada, maka akan diberi sanksi atau hukuman sebab telah melakukan suatu yang menyimpang dalam norma sosial tersebut. Adanya perilaku menyimpang itu dalam kehidupannya disebabkan karena berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pembentukan kepribadiannya dilingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Kepribadiannya ini suatu saat akan berpengaruh besar terhadap pekerjaannya dan akan menjadi kebiasaan dalam hidupnya.

Sosialisasi merupakan inti dari sumber perilaku penyesuaian dan kepatuhan, dan kepatuhan pada hukum yang berlaku. Kontrol sosial tidak akan diberikan kepada seseorang bila seseorang tersebut mematuhi segala norma sosial dalam bersikap, berperilaku dan bertindak. Dalam teori kriminologis dalam kasus KDRT hingga menyebabkan meninggalnya korban maka pelaku dalam tindakan tersebut sudah dianggap telah melakukan kejahatan yang berat, yang dimana masyarakat dapat memberikan celaan maupun dapat dikucilkan dalam lingkungannya tersebut sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial dalam lingkungan masyarakat.

Adanya dua pandangan hukum sebagai komparasi yang menjadi fokus penelitian ini sebagai pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan kematian tersebut. Dimana UU KDRT dalam pasal 44 ayat (3) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa hukuman bagi seorang terdakwa pidana yang melanggar pasal 44 diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dan komparasinya dengan KUHP hampir sama yang menjelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Artinya, kedua dasar hukum Undang-Undang tersebut sangatlah pas untuk dijadikan sebuah rujukan. Adanya kesamaan dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pembunuhan yaitu dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

**B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menyebabkan Kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 177 /PID.B / 2011 / PN. TBK.**

Kehidupan sebuah keluarga merupakan ajaran agama Islam yang sangat penting. Keluarga merupakan unit kecil atau pondasi bangunan masyarakat, dari keluarga yang tertata rapi dalam kehidupan sehari-harinya dan nantinya akan terbentuk dalam masyarakat yang tertata pula. Oleh sebab itu Islam disamping mengatur hubungan vertikal antara hamba dan Tuhannya, juga mengatur hubungan horizontal sesama hambanya dalam membina rumah tangga Islam memberikan aturan mulai dari membentuk dan membangun sebuah rumah tangga sampai dalam pembinaannya. Islam juga memberikan tuntutan kepada suami istri dengan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya, yang harus dipenuhi kedua belah pihak, agar terbentuknya suatu sebuah keluarga yang sakinah mawddah wa rahmah.

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada siapa saja dan dalam bentuk apapun, sebab Islam sendiri selalu mengajarkan berperilaku lemah lembut dan kasih sayang antar sesama. Sedangkan secara hukum positif sebagai berikut kekerasan dalam rumah tangga Menurut UU No. tahun pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat.

Timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal Butir ) Setelah UU No. tahun tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dinyatakan sah dan berlaku pemerintah mensosialisaikan UU tersebut kepada masyarakat, tetapi hasil dari semua itu kurang maksimal dan berakibat banyak anggapan-anggapan yang lahir dari

ketidapkahaman dalam UU tersebut. salah satu ketidapkahaman mereka adalah mereka menganggap bahwa UU tersebut hanya melindungi perempuan semata sehingga secara umum masyarakat memandang sikap tidak peduli terhadap UU tersebut. Namun jika kita secara cermat menelaah ketentuan-ketentuan UU tersebut, tentunya sikap tidak peduli ini sangat tidak beralasan.

Dalam hukum pidana Islam mengenal dengan asas legalitas, asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan al-Qur'an Surah Al-Israa' (17) ayat 15.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

*Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul Al-Israa' (17) 15.*

Hukuman hadir sebagai jawaban dalam rangka menyelamatkan manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Hukuman yang diartikan dengan pidana, siksaan atau ganti rugi, merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan.<sup>51</sup>

Dalam Al-Qur'an sendiri dapat terjadinya posisi KDRT semakin kuat dan efektif. Apalagi didukung oleh tradisi dan kultur patriarkhal yang hegemonik. Konsep ajaran Islam yang sering dipakai untuk melegitimasi atau membenarkan KDRT dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 34 yang berbunyi;

رَجَالٌ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka

<sup>51</sup> Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), h, 85.

menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar An-Nisa'' (4) 34.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki secara strata sosial berada diatas wanita. Serta disana sudah dijelaskan bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu pasti dikenal dalam Islam yaitu (nusyuz).

Asbabun nuzul ayat 34 Al-Qur'an surat al-Nisa' di atas menceritakan tentang kisah Habibah binti Zaid yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengadukan perlakuan suaminya (Sa'ad ibn Abi Rabi') yang telah memukul dirinya. Selanjutnya Rasulullah bersabda,"Qishash". Sebelum qishash dilakukan tiba-tiba turun ayat ini dan qishash tidak jadi dilaksanakan. Akhirnya Habibah pulang tanpa menuntut balas . Ayat ini memberikan tuntunan tentang cara mendidik isteri.

Dalam hadist pun dijelaskan:

“Hadits dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang suami mengajak isterinya untuk melakukan hubungan intim. Lantas sang isteri menolak, maka pada malam itu wanita tersebut akan dilaknat oleh para malaikat sampai subuh” (H.R. Bukhari-Muslim) (Al-Asqalany, 1995: 179)

Apabila dalil-dalil teologis tersebut dipahami, sebenarnya tidak mendorong untuk melakukan tindak kekerasan. Namun oleh masyarakat Islam yang berfikir linier sangat terbuka kemungkinan ditafsirkan sebagai legitimasi tindakan KDRT. Oleh karena itu berikut ini akan diuraikan maksud kandungan dalil di atas, sehingga akan diperoleh pemahaman holistik yaitu pemahaman yang mengacu pada metode penafsiran Al-Qur'an dan Al-Hadits secara menyeluruh, menurut model hermeneutis yang membedakan unsur normatif atau ideal dan kontekstual. Sehingga akan menemukan paradigma keislaman yang lebih representative dan prospektif.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dalam putusan Nomor. 177 /PID.B / 2011 / PN. TBK jika ditinjau dari prespektif Hukum Pidana Islam, maka penulis melakukan analisis berdasarkan jenis dan bentuk sanksinya serta ketentuan dalam batasan sanksi dalam Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan pendapat Imam Al-Mawardi, maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan jarimah. Karena perbuatan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' apalagi perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Jarimah yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga



adalah jarimah atas selain jiwa.<sup>52</sup>Tindak pidana atas selain jiwa yang dijelaskan oleh Abdul Qodir Audah adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Unsur tindak pidana atas selain jiwa adalah menyakiti, yang dimaksud dengan menyakiti dalam hal ini adalah pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelangan.<sup>53</sup>

Melukai atau penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu (1) *ibanat al-athraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya; (2) *idzhab ma'a al athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, bisu, dan sebagainya; (3) *As-Syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus); (4) *Al-Jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada; dan (5) pelukaan yang tidak masuk kedalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.<sup>54</sup>

Karena dalam tindak pidana ini rentetan kasusnya juga menyebabkan kematian jadi ada hukuman pembunuhan juga yang turut serta disini. Pembunuhan merupakan unsur utama dan pertama dari aneka jarimah (tindak pidana) atau kejahatan, lahir bersama dengan keberadaan manusia di dunia ini, membawa malapetaka dan kehancuran, meretakkan tali persaudaraan dan persatuan di dalam masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, delik pembunuhan dalam perspektif Islam merupakan salah satu dosa besar sesudah mempersekutukan Allah.

Dalam kasus ini bisa diklasifikasikan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan niat kesengajaan. pembunuhan sengaja (*al-Qotl al-'Amd*), yaitu kesengajaan melakukan suatu perbuatan terlarang seperti sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Maka hukuman yang ditajuhkan lebih berat dibanding hukuman pembunuhan tidak sengaja atau semi sengaja.

Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh A Kheng terhadap istrinya dalam Perkara Nomor Nomor. 177 /PID.B / 2011 / PN. TBK adalah termasuk dalam jenis jarimah penganiayaan serta pembunuhan sengaja dalam hukum pidana islam. Menurut Hanafiyah sebenarnya hanya membagi tindak pidana atas selain jiwa ini kepada empat bagian.

---

<sup>52</sup> Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut; Daar al;fikir, 2005), Jilid II, Juz 5, 30

<sup>53</sup> Ibid, 31.

<sup>54</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*,( Jakarta: Gema Insani, 2003), h 38.

Menurut penulis, dalam perkara ini terdakwa dapat saja dijatuhi hukuman qisas karena dapat dibuktikan di muka pengadilan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian dalam lingkup rumah tangga“ hal tersebut tertera dalam amar putusan tersebut. Namun menurut penulis karena memang negara kita memiliki aturan hukum sendiri, dimana hukuman mati tidak diatur mengenai tindak pidana tersebut, maka putusan hakim dapat dengan hukuman penjara atau dalam hukum Islam bisa disebut takzir. Dimana dijelaskan diatas bahwa hukuman qisas dapat digantikan dengan diyat dan takzir.

Namun jikalau sebagai perbandingan hukum positif sebagai mana yang termaktub dalam amar putusan untuk pidana kakzir yang diberlakukan maka menurut prespektif hukum pidana Islam Hukuman takzir merupakan alternatif hukuman yang bersifat dalam rangka mendidik serta delik tersebut belum ditentukan oleh syara’. Sebagai mana dikatakan al-Mawardi bahwa, “Takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan syara’”.<sup>55</sup>

Maksudnya adalah bahwa sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-hukuman yang secara syara’ tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana takzir yang sesuai dengan kejahatan yang diperbuat. Selain itu, untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, takzir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat. Akan tetapi bukan berarti hukuman takzir lebih ringan daripada hukuman qisas itu sendiri, bisa saja hukuman takzir itu lebih berat dari pada hukuman had atau kafarat, tergantung kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Mengenai batas maksimal untuk hukuman penjara ini tidak ada kesepakatan di kalangan fukaha. Menurut Syafi’iyah batas maksimalnya adalah satu tahun. Adapun pendapat menurut Abdullah Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu tahun atau enam bulan. Demikian pula Imam Abu Al-Majasiyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman penjara adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu dan situasi ketika jarimah itu terjadi.<sup>56</sup>

Dalam hukum pidana Islam sendiri, suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mempunyai landasan, adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan hakim

---

<sup>55</sup> Abul Hasan, Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Dar Al-Fikr, Beirut, 1996), 236.

<sup>56</sup> Ibnu Ruyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Daar al Ihya) Jilid III, h.66

yaitu al-Qur'an, hadis, dan undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti dalam hukuman takzir. Apabila perkara yang diajukan ke hadapan hakim sudah terdapat hukumnya di dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadis) atau terdapat ketentuan yang telah disepakati oleh ulama, atau telah diketahui secara pasti ketentuan hukumnya oleh masyarakat, kemudian diputus oleh hakim dengan menyalahi aturan tersebut, maka putusan tersebut batal dan berhak dibatalkan.<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut analisa penulis sanksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku A Kheng yang mana dikenai sanksi takzir dengan hukuman 10 tahun penjara telah tepat, yang pada prinsipnya mengacu pada menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan. Sanksi tersebut sudah sangat sesuai dengan tindakan pelaku yang telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya, yaitu A Jam Als A Yen.

Penulis mencoba menganalisis terkait hakim yang memberikan hukuman berupa takzir dalam kasus ini. Padahal sekalipun dijatuhkan hukuman mati bisa saja dengan melihat delik dan motif perbuatan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dilihat dari hal-hal yang memberatkan terdakwa ada tiga alasan dalam amar putusan tersebut, pertama Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya korban, kedua Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak-anak korban terlantar dan hilang kasih sayang, ketiga Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat. Dari ketiga alasan pemberat tersebut memang hakim memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman mati, menurut penulis hakim tidak berani mengambil vonis hukuman mati ada alasan-alasannya tersendiri.

Pertama, negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), hukuman mati bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional HAM. Sejumlah ketentuan perundang-undangan nasional khususnya UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, serta UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No 12/2005 Pasal 6 Ayat 1 yang menyatakan hak hidup adalah hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status dan kewarganegaraan.

Kedua, sistem peradilan pidana di Indonesia masih rapuh dan sangat terbuka peluang terjadinya kesalahan penghukuman. Dalam banyak kasus, kesalahan penghukuman menjadi sesuatu yang seringkali tak terhindarkan dalam praktik hukum pidana. Apalagi jika hukuman mati ini diterapkan nantinya hakim dengan sewenang-wenang menjatuhkan vonis

---

<sup>57</sup> Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), 155.

hukuman yang tak sesuai dengan perbuatan terdakwa akan terjadi pro kontra yang berpepanjangan.

Ketiga, meskipun ajaran Islam menjelaskan hukuman membunuh adalah qisas namun, eksekusi mati bagi negara Indonesia adalah bentuk penghukuman yang kejam dan tak manusiawi. Meskipun negara kita adalah mayoritas beragama Islam. Namun, masyarakatnya terkenal dengan santun akan budaya dan sikap masyarakatnya. Dasar negara Indonesia memilih pasal dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab bermaksud untuk menjadikan akhlak rakyatnya untuk bersifat adil dalam melakukan segala sesuatu hal dan beradab menjaga sopan santun serta menghargai kemanusiaan.

Keempat, menurut penulis, hakim menganut aliran hukum positivisme dan aliran hukum progresif. Hakim mengapa tidak menjatuhkan hukuman mati terhadap permasalahan ini karena dirinya merujuk sebagaimana dalam pasal delik tersebut yang berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah.”

Disitu aliran positivisme hukum mengajarkan bahwa aturan lah yang berjalan dalam sebuah proses penghukuman, maka hakim dalam hal ini menganalisis kasus ini melalui pendekatan positivisme hukum yang jelas dalam pasalnya tidak disebut hukuman dair perbuatan tersebut adalah hukuman mati. Disisi lain hakim juga menggunakan aliran hukum progresif yang lebih kepada pendekatan sosiologi hukum. Jelas sebagaimana putusan hakim, bahwa vonis yang dijatuhkan 10 tahun penjara tidak 15 tahun penjara sebagaimana termaktub dalam UU. Karena hukum progresif mengajarkan bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Menurut analisis penulis, berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam termasuk ke dalam kategori kejahatan (kriminalitas) secara umum. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor Tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi / hukuman dimanahukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis

kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor Tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (Sighat Ta'liq Talaq) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (Khulu').

Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor Tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Hukum Islam haruslah selaras dengan konsep keadilan dan bertolak dari konsep ini, apabila keinginan suami untuk mengajak berhubungan seksual pada isteri mengakibatkan madharat bagi isteri maupun suami, maka hal tersebut tidak boleh dilaksanakan. Karena bagaimanapun hubungan seksual harus didasarkan pada unsur saling rela di antara keduanya.

Dalam hal ini mayoritas ulama Hanafiah berpendapat bahwa tuntutan seksual suami harus dipenuhi isterinya begitu juga sebaliknya, sepanjang tidak bertentangan dengan etika keagamaan (diniyyah) (Al-Zuhaili, t.th: 6599). Berdasarkan pendapat ini dapat diuraikan bahwa suami dan isteri mempunyai hak setara dalam tuntutan hubungan seksual. Karena tujuan pernikahan bukan hanya untuk memberikan kenikmatan seksual pada suami, tetapi juga kepada isteri. Sehingga akan memunculkan pola relasi hubungan seksual antara suami isteri secara adil dan demokratis. Keduanya merasa saling membutuhkan, saling menghargai dan menganggap masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Akibatnya mereka saling melengkapi dan memperlakukan pasangan secara ma'ruf. Apabila ada permasalahan dalam keluarga, tentunya diselesaikan melalui musyawarah demi terbentuknya kemashlahatan dalam keluarga.

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya ajaran Islam jangan dipahami secara harfiah saja, tetapi mengacu pada prinsip ajaran Islam yang mengandung kemashlahatan dan keadilan serta egalitarian. Oleh karena itu tindakan KDRT apapun bentuknya adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi Islam diturunkan sarat dengan misi nilai-nilai kemanusiaan termasuk mengangkat harkat dan derajat perempuan. Dalam

Hadits di atas, juga terdapat kata yang seringkali dipahami kurang tepat. Kata tersebut adalah al-la'nah (laknat). Kata laknat dalam konteks sosial diartikan sebagai hilangnya kebaikan, kasih-sayang dan kedamaian dalam keluarga, yang ada hanya kebencian dan pertengkaran

Hal ini terjadi apabila suami tidak memperoleh apa yang diinginkan dari isterinya, begitu juga sebaliknya, isteri tidak memperoleh apa yang diinginkan dari suaminya. Untuk mengantisipasi laknat tersebut, hendaknya ditanamkan pada diri suami-isteri tersebut, suatu sikap dewasa dalam rumah tangga. Artinya sikap yang memahami dan menyadari keberbedaan, selanjutnya menjauhkan pertentangan yang dapat menyebabkan keluarga tidak aman atau harmonis. Melalui perbuatan yang saling mengerti, memahami dan menerima keadaan masing-masing dengan tulus. Karena Hadits di atas tidak ditujukan pada isteri saja, tetapi juga pada suami, sebabkeduanya saling melengkapi. Tanpa salah satunya, rumah tangga tidak mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Peneliti hanya bisa menganalisis sesuai apa yang dimengerti, selebihnya semangat untuk memberantas kekerasan seksual dalam rumah tangga apalagi diluar rumah tangga menjadi kewajiban kita semua. UU penghapusan kekerasan seksual masih saja di bahas tanpa ada penyelesaian yang final. Selama ini pemahaman tentang masalah publik atau bukan domestik masih dimaknai sebatas negara karena kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaporkan ke kepolisian dan selanjutnya diproses di pengadilan dan peran masyarakat belum nampak, padahal Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan kepastian hukum pada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor . 177 /PID.B / 2011 / PN. TBK. menyatakan bahwa terdakwa A Kheng terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan mejelis hakim secara sah menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 Tahun, berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat dilihat bahwasannya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kurang dari ancaman pidana paling lama yang ditetapkan pasal 44 ayat (3). Melihat bahwasannya ancaman pidana yang ada pada pasal tersebut menyebutkan “pidana penjara paling lama 15 tahun” sedangkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun adalah pidana penjara 10 (Sepuluh) tahun.
2. Dalam hukum pidana pidana Islam pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan hukuman ta'zir. Karena dalam perkara Nomor 177 /PID.B / 2011 / PN. TBK sedangkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian adalah termasuk jarimah penganiayaan dan pembunuhan. Bentuk penganiayaan yang dilakukan dalam kasus ini adalah penganiayaan yang sampai menimbulkan luka anggota badan dan menghilangkan nyawa. Dilihat dari hal-hal yang memberatkan terdakwa ada tiga alasan dalam amar putusan tersebut, pertama Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya korban, kedua Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak-anak korban terlantar dan hilang kasih sayang, ketiga Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat. Dari ketiga alasan pemberat tersebut memang hakim memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman mati, hakim tidak berani mengambil vonis hukuman mati ada alasan-alasannya tersendiri. Pertama, Pertama, negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM, kedua sistem peradilan pidana di Indonesia masih rapuh dan sangat terbuka peluang terjadinya kesalahan penghukuman. Ketiga, meskipun ajaran Islam menjelaskan hukuman membunuh adalah qisas namun, eksekusi mati bagi negara Indonesia adalah bentuk penghukuman yang kejam dan tak manusiawi. Keempat, menurut penulis, hakim menganut aliran hukum positivisme dan aliran hukum progresif.

## **B. Saran**

Saran-saran ini ditunjukkan kepada penegak hukum dan masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Untuk penegak hukum terutama hakim yang diberikan kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan ketentuan yang ada agar tercapainya rasa keadilan hukum bagi masyarakat dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk pasangan dan lingkungan keluarga di masyarakat, diharapkan agar lebih menghormati kepentingan dan hak satu sama lain, senantiasa menjaga, dan juga membangun suasana keluarga yang harmonis agar tidak adanya kasus-kasus serupa yang terjadi.



## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Faqih, Aunur Rahim, 2001. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Jogjakarta : UII press
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Syarifuddin, Amir, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Handayani, Trisakti, Sugiarti, 2006. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang : UMM Press
- Ali, Zainuddin, 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo
- Mufidah Ch, dkk, 2006. *haruskah perempuan dan anak di korbankan?*. Malang: Pilar Media
- Ihromi, TO, 2000, *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Kanter, E.Y. , 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMP THM
- Moeljatno, 1993. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers
- Saleh, K. Wantjik, 1998. *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Abdullah, Mustafa dan Achmad, Ruben, 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ariman, Rasyid dan Raghil, Fahmi. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Ali, Mahrus, 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hanafi, Mahrus, 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers
- Huda, Chairul, 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Taufik, Mohammad, Makarao dkk, 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineke Cipta
- Huraerah, Abu, 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia

Elmina Martha, Aroma, 2011. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Ali, Zainuddin, 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Madjloes, 1980. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Jakarta: CV Amalia

Ariman, M. Rasyid, Raghil, Fahmi, 2015. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press

Lamintang, Theo Lamintang, 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika

Wardi Musim, Ahmad, 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Mubarak, Enceng, Faisal, Arif, 2004. *Kaidah fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Qurais

Hamzah, Andi, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Waluyo, Bambang, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

Irawan Panjaitan, Petrus, dan Pandapotan Simorangkir, 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Pangaribuan, Luhut MP, 2005. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Jakarta: Djembatan

Maramis, Frans, 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), h, 85.

Mustafa, Ahmad, 2005. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut; Daar al-fkir

Santoso, Topo, 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani

Hasan, Abul, Al-Mawardi, Ali, 1996. *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Beirut : Dar Al-Fikr

Rusyd, Ibnu, 1996. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Beirut: Daar al Ihya

Madkur, Salam, 1979. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu

## **B. Jurnal dan Skripsi**

Purwadi, Aji, 2018. "PERPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG KEBEBASAN PERS WARTAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG 40 TAHUN 1999. Skripsi . Lampung : UIN Raden Intan

Anggraini, Karina, 2020 . Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Matinya Korban (Analisis Putusan Nomor: 1213/pid.b/2018/PN. Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah

Sukardi, Didi, 2017. Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Law Studies, Vol.IX No.2

Muhammad, Syafaat, 2016. *Fenomena Cerai Gugat di Kabupatyeun Kuningan : Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga*. Jurnal Bimas Islam 9, no. IV

Aziah Risma Jheria, “*Pertimbangan dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan No. /PDT.G/ /PA.SKA.)*,” Jurnal Serambi Hukum, Vol. No. , (Agustus ).

Merung, Prisilla Viviane. “*Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia*.” Veritas et Justitia 2, no. 2 (2016): 397–423. Nurhikmah, Siti, and Sofyan Nur. “*Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga?(Antara Yurisprudensi Dan Keyakinan Hakim)*.” PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 1 (2020).

Manumpahi, Edwin, Shirley YVI Goni, and Hendrik W. Pongoh. “*Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*.” ACTA DIURNA KOMUNIKASI 5, no. 1 (2016).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Salinan putusan Nomor :177 /PID.B / 2011 / PN. TBK

UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 4 tahun 2004 *tentang kekuasaan hakim*.

### **D. Web**

pn-tanjungbalaikarimun.go.id

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Nurhizriah Citra Manurung  
Tempat Tanggal Lahir : Asahan Sumatra Utara, 13 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Utara : Air Teluk Hessa Dsn IV, Kec. Air Batu, Kab. Asahan, Sumatra  
Nomor Handphone : 085328720969  
Email : [citramanurung1313@gmail.com](mailto:citramanurung1313@gmail.com)

## **PENDIDIKAN FORMAL**

2005-2011 : SD Negeri 010049 Air Teluk Kiri  
2011-2014 : MTS Al-wahsliyah Air Teluk Kiri  
2014-2017 : MAN Kisaran

## **PENGALAMAN ORGANISASI**

2017 : PMII Rayon Syari'ah  
2017 : Walisongo Sport Club  
2017-2020 : Himpunan Mahasiswa Sumatra Utara